



P U T U S A N

Nomor 10/Pid.B/2022/PN.Mjy.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : **DEVVY KURNIAWAN BIN SUWADJI;**
Tempat lahir : **Madiun;**
Umur/tanggal lahir : **28 tahun/ 28 Juni 1993;**
Jenis kelamin : **Laki – laki;**
Kebangsaan : **Indonesia;**
Tempat tinggal : **Desa Kinandang RT 16 RW 02 Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan;**
Agama : **Islam;**
Pekerjaan : **Swasta;**
- II. Nama Lengkap : **AGUS TRANOTO BIN SARNI;**
Tempat lahir : **Aceh Selatan;**
Umur/tanggal lahir : **25 tahun/ 26 Juli 1996;**
Jenis kelamin : **Laki-laki;**
Kebangsaan : **Indonesia;**
Tempat tinggal : **Desa Tegalarum RT 016 RW 003 Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan;**
Agama : **Islam;**
Pekerjaan : **Swasta;**

Terdakwa I DEVVY KURNIAWAN BIN SUWADJI ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 Maret 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN.Mjy.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II AGUS TRANOTO BIN SARNI ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 Maret 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, Nomor 10/Pid.B/2022/PN.Mjy., tanggal 2 Februari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua, Nomor 10/Pid.B/2022/PN.Mjy., tanggal 2 Februari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I DEVVY KURNIAWAN BIN SUWADJI dengan Terdakwa II AGUS TRANOTO BIN SARINI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEVVY KURNIAWAN BIN SUWADJI dengan Terdakwa II AGUS TRANOTO BIN SARINI dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dikurangi dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap di dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN.Mjy.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit sepeda merk lerun by polygon type LRN valcon star warna putih strip hijau no Rangka 111567338 sebesar Rp.2.700.000,-, tertanggal 30 januari 2016 berikut kartu garansi.
- 1 (satu) unit sepeda merk lerun by polygon type LRN valcon star warna putih strip hijau no Rangka 111567338.

Dikembalikan kepada saksi ROHMAD JAYIN selaku pemiliknya yang berhak.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario (A1F02N36M1A1) warna merah tahun 2021 No Pol AE-4564-QI No Rangka MH1JM\$117MK686307 No Mesin JM41E1685774 atas nama DEVVY KURNIAWAN berikut STNK dan kunci kontak.

Dikembalikan kepada terdakwa DEVVY KURNIAWAN BIN SUWADJI.

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit sepeda merk Elegance type technobike warna hitam sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), tertanggal 15 Agustus 2020.
- 1 (satu) unit sepeda merk Elegance type technobike warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi EKO PURNOMO, SH selaku pemilik yang berhak.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I DEVVY KURNIAWAN BIN SUWADJI bersama-sama dengan AGUS TRANOTO BIN SARINI pada hari Jumat tanggal 19 Nopember 2021 sekitar pukul 11.00 Wib serta dibulan November 2021 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2021 bertempat disebuah teras rumah Dusun II Desa Sukolilo Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, dan disebuah Teras Rumah Dusun I Desa Bukur Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun,, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Madiun, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah sepeda angin elegence type tecnobike warna hitam, dan 1 (satu) buah sepeda angin warna merk Lerun type LRN Valcon Star warna putih strip hijau, yang seluruhnya, atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi ROHMAD JAYIN, dan saksi EKO

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN.Mjy.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURNOMO, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awal bulan Nopember 2021 terdakwa I dan Terdakwa II sedang berbencongen di Dusun I Desa Bukur Kecamatan Jiwan dengan mengendarai sepeda Motor Vario No.Pol AE-4564-QI warna merah dengan maksud untuk membeli tembakau pada saat sepeda angin yang diparkir didepan rumah merk Elegence type tecnobike warna hitam tanpa dilihat ada pemiliknya timbul niat para terdakwa untuk melakukan pencurian, selanjutnya terdakwa I turun dari sepeda motor dengan menggunakan kedua tangannya mengambil Elegence type tecnobike warna hitam tanpa seijin pemiliknya lalu dikayuhnya secara perlahan-lahan dan terdakwa II melaju dengan menggunakan sepeda motor dan sepakat bertemu dipertigaan Desa Bukur, setelah bertemu barulan sepeda angin tersebut dibawa oleh Terdakwa I dengan berboncengan dengan terdakwa II dan selanjutnya dibawa kerumah terdakwa II dengan maksud dimiliki dengan cara disembunyikan dirumah nenek terdakwa II.
- Awalnya pada Tanggal 19 Nopember 2021 terdakwa I dan Terdakwa II sedang berboncengan dengan mengendarai sepeda Motor Vario No.Pol AE-4564-QI warna merah selanjutnya ketika para terdakwa melihat sepeda angin merk Lerun by polygon type LRN Valcon star warna putih strip hijau, sedang diparkir disebuah teras rumah timbulah niat dari para terdakwa untuk memilikinya secara melawan hak, selanjutnya tanpa seijin pemiliknya saksi ROHMAD JAYIN lalu terdakwa I secara pelan-pelan masuk kehalaman rumah saksi ROHMAD JAYIN dan dengan kedua tangannya mengambil 1 (satu) Lerun by polygon type LRN Valcon star warna putih strip hijau lalu dikendarai oleh terdakwa I sedangkan terdakwa II sudah menunggu di Lapangan Jiwan, sesampainya Terdakwa I dilapangan Jiwan Terdakwa I membawa sepeda tersebut dengan cara dibonceng oleh terdakwa II untuk selanjutnya dibawa dan disembunyikan dibelakang rumah terdakwa I untuk dimiliki lalu terdakwa I tawarkan kepada orang-orang namun tidak ada yang membelinya sampai akhirnya pada tanggal 24 Nopember 2021 sekira jam 13.00 wib terdakwa I dan terdakwa ditangkap dan diamankan petugas untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN.Mjy.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut telah merugikan saksi ROHMAD JAYIN
- sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi EKO PURNOMO sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur, dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ROCHMAD JAYIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda merk lenun by polygon type LRN valcon star warna putih strip hijau no rangka 111567338 pada hari Kamis, tanggal 18 November 2021, sekitar pukul 17.00 wib dan diketahui oleh saksi pada hari Jum'at, tanggal 19 November 2021, sekira pukul 21.00 wib di depan rumah saksi di dusun I RT. 02 RW. 01 Desa Bukur Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun.
- Bahwa sepeda tersebut hilang tanpa dilengkapi dengan kunci pengaman.
- Bahwa di depan rumah saksi tidak ada pembatas pagar ataupun pintu pagarnya sehingga orang bisa masuk ke area pekarangan.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepedanya, setelah di kantor polisi, para terdakwalah pelakunya.
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi tanpa sepengetahuan saksi dan seijin saksi.
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi WAHID WAHSYARUL BESARI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Rochmad Jayin yaitu orang tua saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda merk lenun by polygon type LRN valcon star warna putih strip hijau no rangka 111567338 pada hari Kamis, tanggal 18 November 2021, sekitar pukul 17.00 wib dan diketahui oleh saksi pada hari Jum'at, tanggal 19 November 2021, sekira pukul 21.00 wib di depan rumah saksi di dusun I RT. 02 RW. 01 Desa Bukur Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun.
- Bahwa sepeda tersebut hilang tanpa dilengkapi dengan kunci pengaman.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN.Mjy.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di depan rumah saksi tidak ada pembatas pagar ataupun pintu pagarnya sehingga orang bisa masuk ke area pekarangan.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepedanya, setelah di kantor polisi, para terdakwa ialah pelakunya.
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi tanpa sepengetahuan saksi dan seijin saksi.
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi ANGGA PRASETYA, SH., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Jumat, tanggal 19 November 2021, sekira pukul 11.00 wib.
- Bahwa barang yang hilang adalah: 1 (satu) unit sepeda merk lenun by polygon type LRN valcon star warna putih strip hijau no rangka 111567338.
- Bahwa yang telah menjadi korban pencurian tersebut adalah ROCHMAD ROYIN.
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah para terdakwa.
- Bahwa saksi mengamankan para terdakwa disertai dengan surat tugas.
- Bahwa setelah mendapat laporan pencurian, saksi beserta tim melakukan penyelidikan, selanjutnya barang yang dicuri telah ditawarkan oleh terdakwa DEVY namun belum laku, selanjutnya para terdakwa beserta barang hukti diamankan untuk diproses lebih lanjut beserta 1 (satu) unit Honda Vario warna merah No Pol AE-4564-QI sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana pencurian.

Bahwa Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Terdakwa DEVY KURNIAWAN BIN SUWADJI:

- Bahwa para terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda merk lerun by polygon type LRN valcon star warna putih strip hijau no rangka 111567338 serta sepeda angin Elegence type tecnobike warna hitam tanpa seijin yang berhak.
- Bahwa pada awal bulan November 2021, sekira pukul 18.30 wib, terdakwa I dan Terdakwa II sedang berbencong di Dusun I Desa Bukur Kecamatan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN.Mjy.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jiwan Kabupaten Madiun dengan mengendarai sepeda Motor Vario No.Pol AE-4564-QI warna merah dengan maksud untuk membeli tembakau, pada saat sepeda angin yang diparkir di depan rumah merk Elegence type tecnobike warna hitam tanpa dilihat ada pemiliknya yaitu Eko Purnomo, SH., timbul niat para terdakwa untuk mengambil sepeda tersebut, selanjutnya terdakwa I turun dari sepeda motor dengan menggunakan kedua tangan, terdakwa I mengambil sepeda angin merk Elegence type tecnobike warna hitam tanpa seijin pemiliknya yaitu Eko Purnomo, SH., lalu dikayuhnya secara perlahan-lahan dan terdakwa II melaju dengan menggunakan sepeda motor dan sepakat bertemu di pertigaan Desa Bukur, setelah bertemu barulah sepeda angin tersebut dibawa oleh Terdakwa I dengan berboncengan dengan terdakwa II, selanjutnya dibawa ke rumah terdakwa II dengan maksud dimiliki dengan cara disembunyikan di rumah nenek terdakwa II.

- Bahwa pada Tanggal 19 November 2021, sekira pukul 11.00 wib, terdakwa I dan Terdakwa II sedang berboncengan dengan mengendarai sepeda Motor Vario No.Pol AE-4564-QI warna merah di Dusun I Desa Bukur Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, selanjutnya ketika para terdakwa melihat sepeda angin merk Lerun by polygon type LRN Valcon star warna putih strip hijau, sedang diparkir di sebuah teras rumah timbullah niat dari para terdakwa untuk memilikinya secara melawan hak, selanjutnya tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi ROHMAD JAYIN, lalu terdakwa I secara pelan-pelan masuk ke halaman rumah saksi ROHMAD JAYIN dan dengan kedua tangan, terdakwa I mengambil 1 (satu) sepeda angin merk Lerun by polygon type LRN Valcon star warna putih strip hijau lalu dikendarai oleh terdakwa I sedangkan terdakwa II sudah menunggu di lapangan Jiwan, sesampainya Terdakwa I di lapangan Jiwan, Terdakwa I membawa sepeda tersebut dengan cara dibonceng oleh terdakwa II untuk selanjutnya dibawa dan disembunyikan di belakang rumah terdakwa I untuk dimiliki lalu terdakwa I menawarkan kepada orang-orang namun tidak ada yang membelinya.

II. Terdakwa AGUS TRANOTO BIN SARINI:

- Bahwa para terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda merk lerun by polygon type LRN valcon star warna putih strip hijau no rangka 111567338 serta sepeda angin Elegence type tecnobike warna hitam tanpa seijin yang berhak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal bulan November 2021, sekira pukul 18.30 wib, terdakwa I dan Terdakwa II sedang berbencongen di Dusun I Desa Bukur Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun dengan mengendarai sepeda Motor Vario No.Pol AE-4564-QI warna merah dengan maksud untuk membeli tembakau, pada saat sepeda angin yang diparkir di depan rumah merk Elegence type tecnobike warna hitam tanpa dilihat ada pemiliknya yaitu Eko Purnomo, SH., timbul niat para terdakwa untuk mengambil sepeda tersebut, selanjutnya terdakwa I turun dari sepeda motor dengan menggunakan kedua tangan, terdakwa I mengambil sepeda angin merk Elegence type tecnobike warna hitam tanpa seijin pemiliknya yaitu Eko Purnomo, SH., lalu dikayuhnya secara perlahan-lahan dan terdakwa II melaju dengan menggunakan sepeda motor dan sepakat bertemu di pertigaan Desa Bukur, setelah bertemu barulah sepeda angin tersebut dibawa oleh Terdakwa I dengan berboncengan dengan terdakwa II, selanjutnya dibawa ke rumah terdakwa II dengan maksud dimiliki dengan cara disembunyikan di rumah nenek terdakwa II.
- Bahwa pada Tanggal 19 November 2021, sekira pukul 11.00 wib, terdakwa I dan Terdakwa II sedang berboncengan dengan mengendarai sepeda Motor Vario No.Pol AE-4564-QI warna merah di Dusun I Desa Bukur Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, selanjutnya ketika para terdakwa melihat sepeda angin merk Lerun by polygon type LRN Valcon star warna putih strip hijau, sedang diparkir di sebuah teras rumah timbullah niat dari para terdakwa untuk memilikinya secara melawan hak, selanjutnya tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi ROHMAD JAYIN, lalu terdakwa I secara pelan-pelan masuk ke halaman rumah saksi ROHMAD JAYIN dan dengan kedua tangan, terdakwa I mengambil 1 (satu) sepeda angin merk Lerun by polygon type LRN Valcon star warna putih strip hijau lalu dikendarai oleh terdakwa I sedangkan terdakwa II sudah menunggu di lapangan Jiwan, sesampainya Terdakwa I di lapangan Jiwan, Terdakwa I membawa sepeda tersebut dengan cara dibonceng oleh terdakwa II untuk selanjutnya dibawa dan disembunyikan di belakang rumah terdakwa I untuk dimiliki lalu terdakwa I menawarkan kepada orang-orang namun tidak ada yang membelinya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit sepeda merk Lerun by Polygon type LRN Valcon Star warna putih strip hijau no. rangka

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN.Mjy.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111567338 sebesar Rp.2.700.000,-, tertanggal 30 Januari 2016, berikut kartu garansi.

- 1 (satu) unit sepeda merk Lerun by Polygon type LRN Valcon Star warna putih strip hijau no Rangka 111567338.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario (A1F02N36M1A1) warna merah tahun 2021 No Pol AE-4564-QI no. rangka MH1JM\$117MK686307 no. mesin JM41E1685774 atas nama DEVVY KURNIAWAN berikut STNK dan kunci kontak.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit sepeda merk Elegance type Technobike warna hitam sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), tertanggal 15 Agustus 2020.
- 1 (satu) unit sepeda merk Elegance type Technobike warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda merk lerun by polygon type LRN valcon star warna putih strip hijau no rangka 111567338 serta sepeda angin Elegance type technobike warna hitam tanpa seijin yang berhak.
- Bahwa pada awal bulan November 2021, sekira pukul 18.30 wib, terdakwa I dan Terdakwa II sedang berbencongen di Dusun I Desa Bukur Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun dengan mengendarai sepeda Motor Vario No.Pol AE-4564-QI warna merah dengan maksud untuk membeli tembakau, pada saat sepeda angin yang diparkir di depan rumah merk Elegance type tecnobike warna hitam tanpa dilihat ada pemiliknya yaitu Eko Purnomo, SH., timbul niat para terdakwa untuk mengambil sepeda tersebut, selanjutnya terdakwa I turun dari sepeda motor dengan menggunakan kedua tangan, terdakwa I mengambil sepeda angin merk Elegance type tecnobike warna hitam tanpa seijin pemiliknya yaitu Eko Purnomo, SH., lalu dikayuhnya secara perlahan-lahan dan terdakwa II melaju dengan menggunakan sepeda motor dan sepakat bertemu di pertigaan Desa Bukur, setelah bertemu barulah sepeda angin tersebut dibawa oleh Terdakwa I dengan berboncengan dengan terdakwa II, selanjutnya dibawa ke rumah terdakwa II dengan maksud dimiliki dengan cara disembunyikan di rumah nenek terdakwa II.
- Bahwa pada Tanggal 19 November 2021, sekira pukul 11.00 wib, terdakwa I dan Terdakwa II sedang berboncengan dengan mengendarai sepeda Motor Vario No.Pol AE-4564-QI warna merah di Dusun I Desa Bukur

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN.Mjy.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, selanjutnya ketika para terdakwa melihat sepeda angin merk Lerun by polygon type LRN Valcon star warna putih strip hijau, sedang diparkir di sebuah teras rumah timbullah niat dari para terdakwa untuk memilikinya secara melawan hak, selanjutnya tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi ROHMAD JAYIN, lalu terdakwa I secara pelan-pelan masuk ke halaman rumah saksi ROHMAD JAYIN dan dengan kedua tangan, terdakwa I mengambil 1 (satu) sepeda angin merk Lerun by polygon type LRN Valcon star warna putih strip hijau lalu dikendarai oleh terdakwa I sedangkan terdakwa II sudah menunggu di lapangan Jiwan, sesampainya Terdakwa I di lapangan Jiwan, Terdakwa I membawa sepeda tersebut dengan cara dibonceng oleh terdakwa II untuk selanjutnya dibawa dan disembunyikan di belakang rumah terdakwa I untuk dimiliki lalu terdakwa I menawarkan kepada orang-orang namun tidak ada yang membelinya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan tersebut, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;



Menimbang, dalam pemeriksaan perkara ini, baik keterangan saksi maupun Para Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa I bernama DEVVY KURNIAWAN BIN SUWADJI dan Terdakwa II bernama AGUS TRANOTO BIN SARNI dengan identitas sebagaimana yang dicantumkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang ("error in persona") dengan demikian unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil barang sesuatu" adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang yang mempunyai nilai ekonomi ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai "memiliki" misalnya: menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu bahwa para terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda merk lerun by polygon type LRN valcon star warna putih strip hijau no rangka 111567338 serta sepeda angin Elegence type tecnobike warna hitam tanpa seijin yang berhak;

Menimbang, bahwa pada awal bulan November 2021, sekira pukul 18.30 wib, terdakwa I dan Terdakwa II sedang berbencongen di Dusun I Desa Bukur Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun dengan mengendarai sepeda Motor Vario No.Pol AE-4564-QI warna merah dengan maksud untuk membeli tembakau, pada saat sepeda angin yang diparkir di depan rumah merk Elegence type tecnobike warna hitam tanpa dilihat ada pemiliknya yaitu Eko Purnomo, SH., timbul niat para terdakwa untuk mengambil sepeda tersebut, selanjutnya terdakwa I turun dari sepeda motor dengan menggunakan kedua tangan, terdakwa I mengambil sepeda angin merk Elegence type tecnobike warna hitam tanpa seijin pemiliknya yaitu Eko Purnomo, SH., lalu dikayuhnya secara perlahan-lahan dan terdakwa II melaju dengan menggunakan sepeda motor dan sepakat bertemu di pertigaan Desa Bukur, setelah bertemu barulah sepeda angin tersebut dibawa oleh Terdakwa I dengan berboncengan dengan terdakwa



II, selanjutnya dibawa ke rumah terdakwa II dengan maksud dimiliki dengan cara disembunyikan di rumah nenek terdakwa II;

Menimbang, bahwa pada Tanggal 19 November 2021, sekira pukul 11.00 wib, terdakwa I dan Terdakwa II sedang berboncengan dengan mengendarai sepeda Motor Vario No.Pol AE-4564-QI warna merah di Dusun I Desa Bukur Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, selanjutnya ketika para terdakwa melihat sepeda angin merk Lerun by polygon type LRN Valcon star warna putih strip hijau, sedang diparkir di sebuah teras rumah timbullah niat dari para terdakwa untuk memilikinya secara melawan hak, selanjutnya tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi ROHMAD JAYIN, lalu terdakwa I secara pelan-pelan masuk ke halaman rumah saksi ROHMAD JAYIN dan dengan kedua tangan, terdakwa I mengambil 1 (satu) sepeda angin merk Lerun by polygon type LRN Valcon star warna putih strip hijau lalu dikendarai oleh terdakwa I sedangkan terdakwa II sudah menunggu di lapangan Jiwan, sesampainya Terdakwa I di lapangan Jiwan, Terdakwa I membawa sepeda tersebut dengan cara dibonceng oleh terdakwa II untuk selanjutnya dibawa dan disembunyikan di belakang rumah terdakwa I untuk dimiliki lalu terdakwa I menawarkan kepada orang-orang namun tidak ada yang membelinya;

Menimbang, bahwa para terdakwa mengambil sepeda angin milik Eko Purnomo, SH., dan saksi ROHMAD JAYIN, tanpa seijin pemiliknya tersebut dengan cara-cara sebagaimana tersebut di atas termasuk perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu bahwa para terdakwa telah bersekutu mengambil 1 (satu) unit sepeda angin merk lerun by polygon type LRN valcon star warna putih strip hijau no rangka 111567338 serta 1 (satu) unit sepeda angin Elegence type tecnobike warna hitam tanpa seijin yang berhak, dengan demikian unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad.4. Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu bahwa para terdakwa pada tanggal 19 November 2021, sekira pukul 11.00 wib, telah bersekutu mengambil 1 (satu) unit sepeda angin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk lerun by polygon type LRN valcon star warna putih strip hijau no rangka 111567338 di Dusun I Desa Bukur Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi ROHMAD JAYIN, serta pada awal bulan November 2021, sekira pukul 18.30 wib, terdakwa I dan Terdakwa II telah bersekutu mengambil 1 (satu) unit sepeda angin Elegence type tecnobike warna hitam tanpa seijin pemiliknya yaitu Eko Purnomo, SH., di Dusun I Desa Bukur Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, dengan demikian unsur "Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Para Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Para Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Para Terdakwa kelak di kemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN.Mjy.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah adil dan patut dipidana penjara sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa untuk memudahkan proses dari pelaksanaan putusan dan untuk menjamin adanya kepastian hukum maka sesuai dengan pasal 197 Ayat 1 huruf (k) KUHP, Para Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit sepeda merk Lerun by Polygon type LRN Valcon Star warna putih strip hijau no. rangka 111567338 sebesar Rp.2.700.000,-, tertanggal 30 Januari 2016, berikut kartu garansi.
- 1 (satu) unit sepeda merk Lerun by Polygon type LRN Valcon Star warna putih strip hijau no Rangka 111567338.

Adalah milik dari saksi Rohmad Jayin, maka dikembalikan kepada saksi tersebut;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario (A1F02N36M1A1) warna merah tahun 2021 No Pol AE-4564-QI no. rangka MH1JMS117MK686307 no. mesin JM41E1685774 atas nama DEVVY KURNIAWAN berikut STNK dan kunci kontak.

Yang telah disita dari terdakwa I. DEVVY KURNIAWAN BIN SUWADJI, maka dikembalikan kepada terdakwa tersebut;

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit sepeda merk Elegance type Technobike warna hitam sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), tertanggal 15 Agustus 2020.
- 1 (satu) unit sepeda merk Elegance type Technobike warna hitam.

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN.Mjy.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah milik dari Eko Purnomo, SH., maka dikembalikan kepada Eko Purnomo, SH.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Para Terdakwa yang akan dipidana dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. **DEVVY KURNIAWAN BIN SUWADJI** dan Terdakwa II. **AGUS TRANOTO BIN SARNI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit sepeda merk Lerun by Polygon type LRN Valcon Star warna putih strip hijau no. rangka 111567338 sebesar Rp.2.700.000,-, tertanggal 30 Januari 2016, berikut kartu garansi.
 - 1 (satu) unit sepeda merk Lerun by Polygon type LRN Valcon Star warna putih strip hijau no Rangka 111567338.Dikembalikan kepada saksi Rohmad Jayin;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario (A1F02N36M1A1) warna merah tahun 2021 No Pol AE-4564-QI no. rangka MH1JM\$117MK686307 no. mesin JM41E1685774 atas nama DEVVY KURNIAWAN berikut STNK dan kunci kontak.Dikembalikan kepada Terdakwa I. **DEVVY KURNIAWAN BIN SUWADJI**;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit sepeda merk Elegance type Technobike warna hitam sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), tertanggal 15 Agustus 2020.
 - 1 (satu) unit sepeda merk Elegance type Technobike warna hitam.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN.Mjy.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Eko Purnomo, SH.;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2022, oleh Alfian Firdauzi Kurniawan, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Ihsan Amri, SH., dan Firmansyah, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 8 Maret 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rochmad, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, serta dihadiri oleh Yunita Ramadhani, SH., MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Ihsan Amri, SH.

Alfian Firdauzi K, SH., MH.

Firmansyah, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Rochmad, SH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN.Mjy.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)